


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Dari penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan negara berasal dari tiga sektor yaitu: pajak, non pajak dan hibah. Tiga sumber ini yang jadi lumbung penerimaan kas negara. Besarnya penerimaan yang diterima negara ditetapkan oleh Kementerian Keuangan atas persetujuan presiden yang dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sumber pendapatan negara nantinya akan digunakan untuk mensejahterakan rakyat sebagai perwujudan dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber pendapatan negara akan kembali lagi kepada rakyat dalam bentuk program bantuan atau pembangunan fasilitas umum<sup>1</sup>. Berikut adalah tabel 1.1 Jenis Sumber Pendapatan Negara.



---

<sup>1</sup>Online Pajak, *Sumber Pendapatan Negara: Pajak, Non Pajak dan Hibah*, edisi 2 September 2018, Berita Online dalam <https://www.online-pajak.com/sumber-pendapatan-negara>, diakses tanggal 11 Desember 2019 pukul 22.28

**Tabel 1.1**  
**Jenis Sumber Pendapatan Negara**

No	Sumber Pendapatan Negara	Jenis Sumber Pendapatan Negara
1.	Penerimaan Pajak	a. Pajak Penghasilan
		b. Pajak Pertambahan Nilai
		c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
		d. Pajak Bumi dan Bangunan
		e. Pajak Ekspor
		f. Pajak Perdagangan Internasional
		g. Bea Masuk dan Cukai
2.	Hibah	• Pemberian kepada pemerintah tetapi bukan bersifat pinjaman. Hibah diberikan tanpa kontrak khusus.
3.	Sumber Pendapatan Non Pajak	a. Penyewaan barang milik pemerintah kepada pihak swasta
		b. Keuntungan BUMN
		c. Harta Terlantar
		d. Denda untuk kepentingan umum
		e. Retribusi

Sumber: <https://www.online-pajak.com/sumber-pendapatan-negara>

Dari Tabel 1.1 Bea Masuk dan Cukai sampai sekarang masih menjadi primadona bagi penerimaan negara dari sektor perpajakan khususnya cukai disamping pengenaan cukai pada MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan EA (Etil Alkohol). Pengenaan cukai pada produk rokok dan tembakau telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara.

Keberhasilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menghimpun pendapatan bagi pundi-pundi negara dari sektor cukai dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh kewajiban para pembayar pajak dan cukai. Hal ini terbukti masih banyaknya pabrik atau perusahaan rokok yang tidak memiliki izin kepemilikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan tidak menggunakan pita cukai pada produknya atau menyalahgunakan pemakaian pita

cukai hanya untuk menghindari kewajibannya pada negara, sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya.<sup>2</sup>

Pita Cukai adalah tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat dengan spesifikasi dan desain tertentu yang digunakan sebagai bukti pelunasan cukai dan sekaligus sebagai alat pengawas dalam rangka pengamanan penerimaan negara, Pita Cukai yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan bukti pembayaran cukai atas penjualan tembakau berbentuk rokok kretek dan *cigarette*. Produk pembuatan pita cukai yang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipercayakan pencetakannya ke Peruri tersebut, memiliki unsur sekuriti yang cukup handal dalam rangka meminimalkan pemalsuan. Salah satunya adalah pemberian hologram pada cetakan pita cukai. Pita Cukai dicetak sesuai pesanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan nilai pajak yang dikenakan untuk produk yang terkena pajak.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang Cukai. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yaitu:

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan
- b. Peredarannya perlu diawasi
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup

---

<sup>2</sup>Skripsi Lailatul Fitriyah, Kepatuhan Pengusaha Rokok Terhadap Kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri. Hlm.4.

- d. Pemakainnya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari:

- a. Etil alkohol atau etanol
- b. Minuman mengandung etil alkohol
- c. Hasil tembakau

Penerimaan negara dari cukai cenderung naik dari tahun ke tahun. Namun, kenaikan cukai tidak cukup tinggi sehingga tidak berdampak besar pada harga rokok. Padahal, jika harga rokok dikenai cukai yang tinggi, maka ada dua keuntungan yang bisa diraih yaitu konsumsi rokok akan berkurang dan penerimaan pemerintah dari cukai akan meningkat.<sup>3</sup> Berikut adalah Tabel penerimaan negara dari cukai atas produk tembakau tahun 2015-2018.

**Tabel 1.2**  
**Penerimaan Negara Dari Cukai Atas Produk Tembakau Tahun 2015-2018**

No	Tahun	Penerimaan Negara Dari Cukai Atas Produk Tembakau (Trilyun)
1.	2015	152.9
2.	2016	138
3.	2017	147.7
4.	2018	152.9

Sumber: KPPBC Bea dan Cukai TMP B Teluk Bayur Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa penerimaan negara dari cukai atas produk tembakau dari tahun ke tahun bervariasi. Melihat satuan jumlah penerimaan negara atas cukai dari produk tembakau berupa rokok, dapat dikatakan bahwa penerimaan negara dari cukai atas produk tembakau berupa rokok menjadi salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Akan tetapi, banyaknya penerimaan negara atas cukai dari produk tembakau diiringi juga dengan

<sup>3</sup>ibid

banyaknya peredaran rokok-rokok ilegal yang tersebar ditengah-tengah masyarakat pada saat ini.

Kehadiran rokok ilegal juga dianggap tidak adil bagi perusahaan yang patuh pada aturan pemerintah. Jika rokok ilegal semakin marak, itu juga bisa memukul industri tembakau dan jutaan tenaga kerja yang bergelut didalamnya.<sup>4</sup> Dimana dari produksi hasil tembakau yang banyak beredar ditengah masyarakat adalah rokok yang dikemas untuk penjualan eceran akan tetapi tidak dilekati dengan pita cukai atau yang sering disebut dengan rokok polos. Rokok polos ini dikategorikan sebagai rokok ilegal. Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia, baik yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor, antara lain rokok yang tidak dilekati pita cukai, rokok yang dilekati pita cukai palsu, rokok yang dilekati pita cukai bekas, dan rokok yang dilekati pita cukai yang tidak sesuai dengan personalisasi dan peruntukannya.<sup>5</sup>

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bekerja sama dengan Penelitian dan Pelatihan Ekonomi Bisnis (P2EB) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) melakukan survei peredaran rokok ilegal. Kegiatan dua tahunan yang telah dilakukan sejak tahun 2010 ini bertujuan untuk mengestimasi persentase pelanggaran cukai rokok ilegal yang dilakukan oleh industri rokok secara nasional dan menghitung proporsi pelanggaran cukai rokok ilegal berdasarkan tipe pelanggarannya, survei rokok ilegal telah dilakukan di 426 Kota/Kabupaten

---

<sup>4</sup>CNN Indonesia, *Sri Mulyani ingin tekan peredaran rokok ilegal menjadi 3 persen*, edisi Kamis, 21 Maret 2019, Berita Online dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190321111203-532-379395/sri-mulyani-ingin-tekan-peredaran-rokok-ilegal-jadi-3-persen> diakses tanggal 19 Agustus 00.24

<sup>5</sup>Kumparan.com, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal*, edisi 16 Oktober 2018, berita online dalam <https://kumparan.com/beritabojonegoro/penegakan-hukum-terhadap-peredaran-rokok-ilegal-1539656853378900094>, diakses tanggal 19 Agustus pukul 00.11



di Indonesia<sup>6</sup>. Berikut ini adalah hasil Survey Peredaran Rokok Ilegal di Indonesia Tahun 2010-2018 beserta nilai kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal.

**Tabel 1.3**  
**Hasil Survey Peredaran Rokok Ilegal di Indonesia Tahun 2010-2018**

No	Tahun	Persentase (%)	Nilai Kerugian
1	2010	6,19	307 Miliar
2	2012	8,04	598 Miliar
3	2014	11,73	1,7 Triliyun
4	2016	12,14	2,4 Triliyun
5	2018	7,04	498 Miliar

Sumber: KPPBC TMP B Teluk Bayur Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel 1.3 kerugian negara akibat maraknya peredaran rokok ilegal menimbulkan kerugian yang sangat besar dan selalu meningkat dari tahun ketahun. Walaupun pada tahun 2018 mengalami penurunan akan tetapi melihat nominal angka yang dihasilkan, kerugian negara juga masih dapat dikategorikan cukup besar. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Indonesia sejatinya telah memiliki salah satu lembaga yang bertugas mengawasi peredaran barang-barang ilegal khususnya rokok ilegal. Adapun lembaga yang bertugas adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Subjek yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 adalah orang. Orang dalam Undang-undang ini adalah perseorangan atau badan hukum. Yang sebagaimana dijelaskan pada pasal 54 yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan

---

<sup>6</sup>Indopos, *Survei Ugm, Rokok Ilegal pada tahun 2018 turun menjadi 7,04 persen*, edisi Kamis, 20 September 2018, Berita Online dalam <https://indopos.co.id/read/2018/09/20/150221/survei-ugm-rokok-ilegal-pada-tahun-2018-turun-704-persen/> diakses tanggal 3 November 2019 Pukul 20.47

untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak di bubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun atau pidana paling sedikit dua kali nilai cukai dan yang paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Objek pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) meliputi:<sup>7</sup>

1. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
3. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Berdasarkan objek pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), DJBC Juga memiliki tanggung jawab terhadap kerugian negara yang diakibatkan karena beredarnya barang-barang ilegal. DJBC harus turun langsung dalam mengawasi peredaran barang-barang ilegal tersebut karena sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang ada yaitu pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum,

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Wilayah kerja DJBC tersebar diseluruh wilayah yang ada di Indonesia, termasuk salah satunya berada di Sumatera Barat.

Peredaran rokok ilegal di Sumatera Barat marak terjadi, Berdasarkan hasil survey rokok ilegal nasional yg dilaksanakan oleh UGM, untuk tahun 2018 merupakan pertama kali di rilis berdasarkan provinsi. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan peredaran rokok ilegal terbesar di Indonesia.<sup>8</sup> Berikut ini data hasil survey peredaran rokok ilegal nasional berdasarkan provinsi pada tahun 2018:

**Tabel 1.4**  
**Hasil Survey Peredaran Rokok Nasional berdasarkan Provinsi Tahun 2018**

No	Provinsi	Persentase (%)
1	Sumatera Barat	17.0
2	Kalimantan Barat	16.8
3	Banten	13.6
4	Sulawesi Barat	12.9
5	Kalimantan Selatan	12.5
6	Sulawesi Selatan	8.7
7	Kalimantan Tengah	6.1
8	Sulawesi Tenggara	5.1
9	Jawa Timur	4.3
10	Jawa Tengah	3.7
11	NTB	3.3
12	Aceh	2.9
13	Sumatera Utara	2.8
14	Lampung	2.7
15	D.I Yogyakarta	2.3
16	Sulawesi Utara	0.0

Sumber: KPPBC TMP B Teluk Bayur Tahun 2018

<sup>8</sup>Haria Haluan.com, *Rugikan Negara Higga Miliaran Rupiah, Peredaran Rokok Ilegal Marak Di Sumbar*, edisi Jumat 02 November 2018, Berita Online dalam <https://www.harianhaluan.com/news/detail/71930/rugikan-negara-hingga-miliaran-rupiah-peredaran-rokok-ilegal-marak-di-sumbar> diakses tanggal 7 September 201 Pukul 20.09



Berdasarkan data pada tabel 1.4 Peredaran rokok ilegal tertinggi ditempati oleh Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dengan persentasi sebesar 17%. Penyebaran rokok ilegal di Sumatera Barat telah sampai ke wilayah-wilayah terkecil di Sumatera Barat. Berikut hasil survey penyebaran rokok ilegal di enam kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat.

**Tabel 1.5**  
**Hasil Survey Peredaran Rokok Ilegal Tahun 2018 di Wilayah Kabupaten atau Kota Provinsi Sumatera Barat**


Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	Survey			Persentase Rokok Ilegal
			Sampling	Produk Benar	Produk Salah	
Sijunjung	IV Nagari , Kamang Baru, Sumpur, Kudus, Tanjung Gadang	Langki, Muara Takung, Palangki, Tanjung bonang Aur	199	163	35	17,59
Tanah Datar	Lintau Buo, Salimpaung , Sungayang, Tanjung Baru	Pangian, Sungai Patay, Supayang, Tanjung Alam	202	174	28	13,86
Solok	Lubuk Sikarah, Tanjung Harapan	Laing, Nan Balimo, Simapang Rumbio, Ta nah Garam	198	176	22	11,11
Padang Panjang	Padang Panjang Barat, Padang Panjang Timur	Bukit Surungan, Koto Panjang, Pasar Usang, Tanah Hitam	203	179	24	11,82
Bukit Tinggi	Aur Birugo Tigo Baleh, Gugu k Panjang,	Benteng Pasar Atas, Birugo, Parit	200	151	49	24,50

	Mandiangi n Koto Selayan	atang, Puhun Pintu Kabun				
Pariaman	Pariaman Utara, Pariaman Timur, Pariaman Selatan	Batang Kabung, Kampung Apar, Manggung, Naras Hilir	204	157	47	23,04
Total			1,206	1,001	205	17,00

Sumber: KPPBC TMP B Teluk Bayur Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel 1.5 dapat dilihat bahwa penyebaran terbesar terdapat di Kota Bukittinggi dengan persentase penyebaran rokok ilegal sebesar 24,50 persen, dan penyebarannya telah sampai ke tingkat nagari. Selain itu, sebaran rokok ilegal di Sumatera Barat juga selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Sepanjang Tahun 2015-2018, KPPBC TMP B Teluk Bayur telah melakukan penindakan dan memusnahkan hasil pengawasan rokok ilegal di Sumatera Barat dengan nilai keekonomian mencapai lebih dari 6 miliar. Berikut ini adalah hasil penindakan dan pengawasan rokok ilegal oleh KPPBC TMP B Teluk Bayur beserta nilai kerugiannya.



**Tabel 1.6**

**Hasil Penindakan dan Pengawasan Rokok Ilegal oleh KPPBC TMP B Teluk Bayur Tahun 2015-2018 di Sumatera Barat**

Tahun	Jumlah Yang di Musnahkan per Batang	Nilai Keekonomian (Rp)
2015	778.088	206.468.920
2016	8.764.564	2.873.199.382
2017	11.901.444	4.530.774.842
2018	19.683.250	6.999.798.766

Sumber: KPPBC TMP B Teluk Bayur Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel 1.6, jumlah rokok ilegal yang dimusnahkan selalu meningkat dari tahun ke tahun hal itu juga berbanding lurus dengan nilai kerugian yang ditimbulkannya. Permasalahan ini tentu akan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya. Oleh karena itu untuk mengawasi peredaran rokok ilegal yang ada di Sumatera Barat, sudah menjadi tugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur merupakan Unit Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC Sumatera Bagian Barat untuk wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat yang bertugas melakukan pengawasan terhadap barang-barang kena cukai yang salah satunya produk tembakau yaitu berupa rokok ilegal yang beredar di wilayah provinsi Sumatera Barat. Mengingat wilayah kerja KPPBC TMP B Teluk Bayur yang cukup luas yaitu kabupaten dan kota yang ada di seluruh provinsi Sumatera Barat, maka Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur memiliki 10 sebaran Pos Pengawasan atau yang biasa disebut dengan hanggar bea cukai yang tersebar di beberapa wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Pos pengawasan bea dan cukai merupakan tempat kegiatan pengamatan dan pengawasan lalu lintas barang impor, ekspor dan barang kena cukai yang berada di lingkungan Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Berikut adalah tabel 1.7 sebaran pos pengawasan bea dan cukai yang terdapat di wilayah beberapa wilayah di Sumatera Barat.

**Tabel 1.7**  
**Sebaran Pos Pengawasan Bea dan Cukai di Provinsi Sumatera Barat**

No	Pos Pengawasan Bea dan Cukai Sumatera Barat
1.	Muara Padang (PL)
2.	Siberut Mentawai (PL)
3.	Pariaman (PL)
4.	Painan (PL)
5.	Muara (PL)
6.	Cubadak (PL)
7.	Teluk Bayur (PL)
8.	Tabing (PU)
9.	Air Bangis (PL)
10.	Bungus (PL)

*Sumber: Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea dan Cukai*

Berdasarkan Tabel 1.7 terdapat 10 jumlah sebaran Pos pengawasan Bea dan Cukai yang ada di beberapa wilayah provinsi Sumatera Barat yang mana terletak di 9 tempat terdapat di pangkalan laut dan 1 tempat terdapat di pangkalan udara. Dapat dilihat bahwa pos pengawasan tersebut berada pada lokasi jalur masuk ke wilayah Sumatera Barat yang mana seharusnya menjadi tugas bagi pegawai KPPBC TMP B Teluk Bayur yang bertugas di pos pengawasan tersebut untuk memeriksa dan mengawasi peredaran rokok ilegal yang masuk kewilayah provinsi Sumatera Barat agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi dari 10 jumlah sebaran Pos Pengawasan Bea dan Cukai yang terdapat di beberapa wilayah di provinsi Sumatera Barat itu hanya Pos Pengawasan yang berada di Pelabuhan Teluk Bayur (PL) dan Bandara Internasional Minangkabau (PU) saja yang masih aktif.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pelaksana Pemeriksa Pada Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan KPPBC TMP B Teluk Bayur pada saat wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 3 Februari 2020 mengatakan:



“... Pos pengawasan tersebut terletak di Pelabuhan laut, dulu dulunya itu bea cukai mengawasi kapal antar pulau, tetapi sekarang udah banyak yang tidak aktif karena tidak ada kegiatan kepabeanan, kalau dulu bea cukai masih mengawasi barang antar pulau sekarang kewenangan itu tidak ada lagi cuma masih ada di peraturan kementerian keuangan kalau sekarang untuk Wilayah Sumbar pos pengawasan terdapat di Teluk Bayur (PL), dan BIM (PU), pos lalu Bea Padang dan kawasan berikat tetapi ini lebih ke pengawasan ekspor dan impor kalau untuk pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal kita tidak ada pos-pos pengawasan kita hanya mengawasi secara mobile aja.” (Wawancara dengan Pelaksana Pemeriksa pada Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan KPPBC TMP B Teluk Bayur yaitu: M Syahrodinata, 3 Februari 2020, pukul 16.00.)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa dari 10 sebaran pos pengawasan yang berada di beberapa wilayah di Sumatera Barat hanya pos pengawasan pelabuhan Teluk Bayur dan Bandara Internasional Minangkabau saja yang masih aktif dan untuk pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal KPPBC TMP B Teluk Bayur mengawasi secara mobile ke daerah-daerah yang ada di Sumatera Barat dengan melibatkan peranan dari Intellijen dan dengan melaksanakan patroli secara terus menerus untuk menekan jumlah peredaran rokok ilegal yang masuk ke wilayah Sumatera Barat.

Pos Pengawasan Teluk Bayur (PL) yang masih aktif merupakan sebagai pintu gerbang antar pulau serta pintu gerbang arus keluar masuk barang ekspor impor dari dan ke Sumatera Barat. Teluk Bayur merupakan pelabuhan yang menjadi salah satu pintu masuk arus perdagangan. Dikarenakan sebagai gerbang pintu masuk pulau Sumatera, menjadi tantangan sendiri bagi KPPBC TMP B Teluk Bayur untuk semakin gencar mengawasi peredaran rokok ilegal. Berikut adalah Gambar saat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Teluk



Bayur melakukan pengawasan terhadap masuknya barang-barang ilegal salah satunya rokok ilegal melalui pelabuhan Teluk Bayur (PL).

**Gambar 1.1**  
**KPPBC TMP B Teluk Bayur Melakukan Pengawasan**  
**di Pelabuhan Teluk Bayur**



Sumber: Dokumentasi KPPBC TMP B Teluk Bayur

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa salah satu tugas dan fungsi dari KPPBC TMP B Teluk Bayur adalah melakukan pengawasan di pelabuhan Teluk Bayur yang menjadi jalur utama keluar masuk barang. Untuk mengawasinya KPPBC TMPB Teluk Bayur mengadakan kegiatan patroli laut. Tidak hanya melakukan pengawasan di Pos pengawasan yang masih aktif dipelabuhan Teluk Bayur saja KPPBC TMP B Teluk Bayur juga melakukan pengawasan pos pengawasan yang juga masih aktif yaitu di Bandara International Minangkabau (PU). Berikut adalah pengawasan terhadap barang-barang ilegal termasuk rokok ilegal yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Teluk Bayur di Bandara International Minangkabau.

**Gambar 1.2**  
**KPPBC TMP B Teluk Bayur Melakukan Pengawasan**  
**di Bandara International Minangkabau**



*Sumber: Dokumentasi KPPBC TMP B Teluk Bayur*

Dari Gambar 1.1 dan 1.2 diatas dapat dilihat bahwa KPPBC TMP B Teluk Bayur tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pos-pos pengawasan yang masih aktif aja. Dan sampai pada saat sekarang petugas KPPBC TMP B Teluk Bayur belum ada penindakan yang dilakukan di kedua pos pengawasan tersebut. Maka dari itu petugas bea cukai melibatkan peran intellijen untuk mengawasi peredaran rokok ilegal di wilayah Sumatera Barat. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada saat wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 3 September 2020 di KPPBC TMP B Teluk Bayur Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Teluk Bayur mengatakan bahwa:

“...Kalau untuk pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal untuk di bandara dan di pelabuhan sampe sekarang masih belum ada penindakan, biasanya modus pelaku pengedar rokok ilegal tersebut masuk bukan dari pelabuhan maupun di bandara karena mereka tau petugas kami berjaga setiap hari disana apalagi sistem keamanan nya juga lumayan ketat, orang-orang yang membawa rokok ilegal tersebut masuk biasanya lewat jalur darat yaitu mereka masuk lewat

perbatasan-perbatasan daerah Sumatera Barat, biasanya mereka membawa rokok ilegal tersebut dari pulau Jawa masuk ke wilayah Sumatera menggunakan mobil pickup dengan berbagai macam cara untuk menyembunyikan rokok ilegal tersebut agar tidak diketahui oleh petugas. Di perbatasan-perbatasan wilayah Sumatera Barat tersebut petugas kami melakukan pemantauan dan pengawasan melalui seksi intellijen untuk mengawasi orang-orang yang mencurigakan dan juga kami sering melakukan razia atau patroli darat di perbatasan-perbatasan wilayah Sumatera Barat untuk itu kami lebih memfokuskan penagwasan peredaran rokok ilegal di wilayah maupun daerah-daerah provinsi Sumatera Barat.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Teluk Bayur yaitu: Baskara Priya Utama, 3 September 2020, pukul 10.39.)

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pos pengawasan yang masih aktif yaitu Pelabuhan Teluk Bayur (PL) dan pos pengawasan Bandara International Minangkabau (PU) sampai pada saat ini belum ada melakukan penindakan terkait dengan peredaran rokok ilegal baik di bandara maupun di pelabuhan Teluk Bayur, dikarenakan pengawasan yang dilakukan di kedua pos pengawasan tersebut sangatlah ketat, untuk itu terkait dengan peredaran rokok ilegal petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur lebih memfokuskan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan terkait dengan maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah dan di daerah-daerah yang ada di provinsi Sumatera Barat.

Mengingat banyaknya kerugian yang ditimbulkan oleh peredaran rokok ilegal di Sumatera Barat, KPPBC TMP B Teluk Bayur telah melakukan pengawasan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Akan tetapi, karena besarnya cakupan wilayah kerja, dan kurangnya sumberdaya manusia mengakibatkan pengawasan yang dilakukan tidak optimal. Hal tersebut diungkapkan Anggota Bagian Pemeriksaan pada Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Teluk Bayur pada saat wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 23 September 2019 di KPPBC TMP B Teluk Bayur dengan Anggota Bagian Pemeriksaan pada Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Teluk Bayur mengatakan:

“... pengawasan rokok ilegal dilaksanakan sepanjang tahun, akan tetapi luas cakupan wilayah, terbatasnya sumber daya manusia dan masih tingginya tingkat resistensi masyarakat terhadap petugas bea dan cukai ketika melakukan penindakan operasi pasar merupakan salah satu kendala yang kami alami contohnya pihak KPPBC TMP B Teluk Bayur harus melakukan penindakan di daerah-daerah dan di luar kota Padang akan tetapi karena petugas kantornya berada di Kota Padang penindakan membutuhkan waktu untuk sampai ke wilayah tersebut.”(Wawancara dengan Pelaksana Pemeriksa pada Subseksi Intellijen KPPBC TMP B Teluk Bayur yaitu: Aqil Ahmady, 23 September 2019, pukul 14.30.)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan KPPBC TMP B Teluk Bayur belum maksimal. Masih ada kendala-kendala yang dialami pada saat melakukan pengawasan. Akan tetapi untuk meningkatkan kinerjanya, KPPBC TMP B Teluk Bayur dalam melakukan pengawasan menggunakan berbagai strategi. Salah satu strategi yang digunakan dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal yaitu dengan melakukan Operasi Pasar turun ke lapangan secara langsung untuk melihat bagaimana



peredaran rokok ilegal tersebut di lapangan. Berikut adalah Gambar 1.1 KPPBC TMP B Teluk Bayur saat melakukan operasi pasar di lapangan.

**Gambar 1.3**  
**KPPBC TMP B Teluk Bayur Saat Melakukan Operasi Pasar**



*Sumber: Dokumentasi KPPBC Teluk Bayur Tahun 2016*

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa Mekanisme operasi pasar atau razia terbuka yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Teluk Bayur, khususnya Seksi penindakan dan penyidikan dengan cara turun ke lapangan mendatangi toko-toko, grosir dan tempat-tempat rokok diperjual belikan untuk melihat barang yang kena cukai seperti rokok yang pelunasan cukainya dilekati dengan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai.

Selain operasi pasar strategi berikutnya yang dijalankan oleh pihak KPPBC TMP B Teluk Bayur yaitu melakukan sosialisasi ke daerah-daerah yang ada di Sumatera Barat untuk meminimalisir terjadinya peredaran rokok ilegal di wilayah Sumatera Barat salah satunya yaitu pada daerah Kabupaten 50 Kota dan Pariaman seperti yang terlihat pada gambar 1.2 berikut ini:

Gambar 1.4



## Sosialisasi Peredaran Rokok Ilegal Di Daerah Sumatera Barat



Sumber: Dokumentasi KPPBC TMP B Teluk Bayur Tahun 2019

Dari Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa salah satu strategi yang dilakukan oleh pihak KPPBC TMP B Teluk Bayur yaitu sosialisasi terkait dengan peredaran rokok ilegal di Sumatera Barat. Tujuan sosialisasi tersebut dilaksanakan yaitu agar masyarakat mampu memahami, mengetahui dan mematuhi ketentuan cukai seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tentang cukai dan mengingatkan serta memberikan informasi mengenai produk-produk apa saja yang terkena cukai dan ciri-ciri rokok ilegal serta peraturan hukum yang memuat sanksi pidana bagi orang yang melanggar. Diharapkan sosialisasi rokok ilegal tersebut dapat meminimalisir maraknya peredaran rokok ilegal di Sumatera Barat.

Maraknya peredaran rokok ilegal di Sumatera Barat membuat aparat KPPBC TMP B Teluk Bayur kewalahan dalam memutus rantai peredaran rokok ilegal di Sumatera Barat karena banyaknya modus baru seperti adanya gudang tersembunyi yang di sediakan oleh para pelaku rokok ilegal untuk menampung rokok ilegal tersebut kemudian dibawa masuk ke mobil-mobil boks, yang kemudian ditengah jalan dipecah habis kepada kurir-kurir kecil hingga tidak ada

lagi stok yang tersisa.<sup>9</sup> Modus yang digunakan oleh para pelaku pengedar rokok ilegal tersebut membuat pihak KPPBC TMP B Teluk Bayur kesulitan dalam melacak sumber utamanya. Oleh karena itu, untuk memberantas rokok ilegal tidak cukup hanya dengan mengandalkan pihak KPPBC TMP B Teluk Bayur saja karena, melihat dari personel yang tidak seberapa dan luasnya cakupan wilayah yang dicapai, jelas tidak memadai untuk menindak rokok ilegal yang jumlahnya sampai ratusan juta barang. Untuk itu perlu sinergi dan kerjasama dari berbagai pihak, terutama dari aparat penegak hukum dan masyarakat.

Pemantauan Harga Transaksi Pasar Produk Hasil Tembakau yang dilaksanakan setiap bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Apabila ditemukan peredaran produk hasil tembakau ilegal pada saat pemantauan tersebut, akan dilakukan penindakan. Jika ada barang yang dicurigai maka Seksi penindakan dan penyidikan melakukan penindakan dengan melakukan pengecekan terhadap barang tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Anggota Bagian Pemeriksaan pada Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Teluk Bayur mengatakan:

“...rokok ilegal yang paling sering kami temukan dilapangan dan kami sita adalah rokok polos yang tanpa pita cukai dan rokok dengan pita cukai palsu,”(Wawancara dengan dengan Bagian Pemeriksaan pada Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Teluk Bayur yaitu: Aqil Ahmady,23 September 2019, pukul 14.30).

Dari wawancara terlihat bahwa dari 4 buah cara mengenali rokok ilegal yang paling banyak ditemukan saat melakukan razia dilapangan dan disita oleh

---

<sup>9</sup>Harian Haluan, *Jalur Haram Rokok Ilegal di Sumbar*, edisi Kamis 20 Desember 2018, Berita Online dalam <https://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/72388/sumbar-dikepung-dari-dua-arah> diakses tanggal 1 Desember 2019 Pukul 20.46

KPPBC TMP B Teluk Bayur adalah adalah rokok ilegal tanpa pita cukai atau rokok polos dan rokok dengan pita cukai palsu.

Dengan adanya permasalahan terhadap tingginya peredaran rokok ilegal di Sumatera Barat untuk itu diperlukannya suatu pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.<sup>10</sup>

Menurut Soewarno Handayani<sup>10</sup> ada 6 metode untuk untuk mempermudah pelaksanaan pengawasan yaitu pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan formal, pengawasan informal, pengawasan administratif, dan pengawasan teknis. Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada metode pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung karena, dua metode ini dirasa yang paling tetap dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam menjawab rumusan masalah terhadap fenomena yang akan diteliti.

Terkait dengan hal tersebut, pada metode pengawasan langsung aparat pengawas atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan secara langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun investigatif.<sup>11</sup>

Sistem pengawasan inspektif ini dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan ditempat secara langsung dengan tujuan mengetahui sendiri keadaan yang sebenarnya. Sistem inspektif yang dilakukan oleh Pihak KPPBC TMP B

---

<sup>10</sup>M. Manullang, 2012, Dasar-dasar Manajemen, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hlm.173.

<sup>11</sup> Soewarno Handayani.1992. Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta.CV Haji Masagung. Hal.146

Teluk Bayur yaitu dengan melakukan proses pengawasan secara mendadak dengan mendatangi gudang-gudang tempat penyimpanan rokok ilegal, melakukan operasi terbuka atau razia terbuka dengan mendatangi penjual eceran rokok ilegal seperti warung, grosir, minimarket dan lain-lain serta melakukan razia ke daerah-daerah perbatasan wilayah provinsi Sumatera Barat dengan membawa surat perintah yang diberikan oleh atasan KPPBC TMP B Teluk Bayur untuk melakukan pengawasan di bidang cukai terhadap orang, sarana pengangkut, barang kena cukai dan atau barang lainnya yang terkait pabrik, tempat penyimpanan dan tempat lainnya, serta hal-hal yang terkait dengan pelanggaran dan ketentuan dan atau tindak pidana di bidang cukai di Wilayah pengawasan KPPBC TMP B Teluk Bayur.

Sistem verifikasi pemeriksaan secara terperinci dengan memberikan laporan-laporan perincian dan analisa dari segala hal yang terjadi dalam pelaksanaan rencana. Pada sistem pengawasan verifikasi ini pengawasan dititikberatkan pada hal pemeriksaan yaitu laporan dan data yang telah dikumpulkan lalu pihak KPPBC TMP Teluk Bayur melakukan penyidikan untuk menentukan langkah dan prosedur pemeriksaan bagi pelaku pelanggaran rokok ilegal yang telah terbukti melakukan pelanggaran dan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan ini akan menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan pelanggaran.

Setelah ditemukannya pelanggaran KPPBC TMP B Teluk Bayur juga memberikan sanksi yang tegas apabila ditemukan produk hasil tembakau yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum yang telah ditetapkan maka akan mendapatkan sanksi dari KPPBC TMP B Teluk Bayur. Dalam memberikan sanksi KPPBC Teluk Bayur dapat memberikan sanksi administratif dan sanksi



hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai pada pasal 54 dijelaskan bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan / atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Selain sanksi hukum juga dilakukan penindakan yang bersifat administratif berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan dan penyegelan. Dan barang hasil penindakannya ditetapkan sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) atau Barang Milik Negara (BMN) untuk selanjutnya dimusnahkan.

Sistem Investigatif pada sistem ini pengawasan dilakukan dengan cara mengadakan tindakan penelitian, penyelidikan untuk mengetahui kesalahan dan membongkar adanya tindakan penyelewengan. Pada dasarnya proses pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak KPPBC Teluk Bayur yang pertama dilaksanakan oleh Unit Intelligen. Unit Intelligen adalah unit pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi berdasarkan database dan /atau informasi lainnya yang menunjukkan indikator risiko pelanggaran kepabeanan dan cukai. Unit Intelligen ini akan melakukan penyelidikan atau



pemantauan secara tertutup dan secara diam-diam untuk membongkar jaringan masuk dan beredar nya rokok ilegal di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya pada metode pengawasan tidak langsung adalah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk padanya. Umumnya laporan ada 2 macam yaitu laporan secara tertulis dan laporan lisan, kedua laporan yang dimaksud adalah :

Laporan tertulis merupakan sebagai alat pertanggung jawaban bawahan kepada atasannya mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan instruksi dan tugas yang di bebaskan kepada atasan oleh pihak yang bersangkutan. Dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal di Sumatera Barat KPPBC TMP B Teluk Bayur membuat laporan secara tertulis sebagai bentuk hasil dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan.

Laporan Lisan adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan fakta-fakta kemudian dilaporkan secara lisan. Pada pengawasan yang dilakukan oleh pihak KPPBC TMP B Teluk Bayur laporan lisan yang didapatkan dari kaduan-kaduan masyarakat berdasarkan informasi tentang peredaran rokok ilegal yang beredar di wilayah Sumatera Barat.

Dari sekian banyaknya rangkaian pengawasan yang telah dilakukan oleh KPPBC TMP B Teluk Bayur, dan adanya sanksi yang tegas yang diberikan apabila ditemukan pelanggaran, akan tetapi penyebaran rokok ilegal di Sumatera Barat masih tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu,

selain diperlukannya pengawasan yang massif dari KPPBC TMP B Teluk Bayur, peningkatan kesadaran masyarakat akan adanya rokok ilegal dan kerugian yang ditimbulkannya harus lebih ditingkatkan. Akan tetapi untuk wilayah Sumatera Barat sebagai daerah dengan status Upah Minimum Regional (UMR) yang dapat dikatakan rendah, sedangkan rokok sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, maka kehadiran rokok ilegal yang terbilang murah sudah dianggap biasa saja. Hal tersebut dibenarkan oleh salah seorang masyarakat yang mengonsumsi rokok ilegal di Sumatera Barat.

“Saya tau kalau ini rokok ilegal karena di bungkusnya tidak ada pita cukainya, tetapi karena harganya lebih murah dibandingkan rokok yg lain dan rasanya juga enak membuat saya beralih ke rokok ini. (wawancara dengan Bapak inisial “Z”, tanggal 23 Oktober 2019 Pukul 13.35)”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa masyarakat mengetahui salah satu ciri-ciri dari rokok ilegal. Akan tetapi karena tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap rokok dan disparitas harga antara rokok resmi dan rokok ilegal sangat tinggi membuat peredaran rokok ilegal semakin berkembang dengan pesat.

Dengan adanya permasalahan tersebut tentu akan berdampak negatif bagi negara maupun masyarakat. Oleh karena itu, mengingat masih tingginya angka peredaran rokok ilegal di wilayah provinsi Sumatera Barat, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur terhadap peredaran rokok ilegal di Sumatera Barat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah digambarkan oleh peneliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok ilegal di Provinsi Sumatera Barat oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur?

### **1.3 Tujuan Masalah**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok ilegal di Provinsi Sumatera Barat oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini merupakan media bagi peneliti untuk menerapkan dan menguji teori-teori yang telah dipelajari sehingga nantinya akan menambah nalar peneliti dalam menganalisis suatu permasalahan yang terjadi.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi Penulis**

Sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti dapatkan dan pelajari dalam perkuliahan. Serta membuat peneliti melakukan penelitian secara langsung terhadap permasalahan yang akan diteliti.

2. Bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Teluk Bayur

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur terhadap pengawasan dan peredaran rokok ilegal dan mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi di lapangan.

